



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Theresia Anggreani Huik;**
Tempat Lahir : **Nabire;**
Umur/Tanggal Lahir : **23 Tahun / 12 Oktober 1997;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Asrama Kodim 1705 Paniai Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;**
Agama : **Kristen Katholik;**
Pekerjaan : **Swasta Tidak Ada;**
Pendidikan : **SMK (Tamat);**
- II. Nama Lengkap : **Doddy Wonda;**
Tempat Lahir : **Jayapura;**
Umur/Tanggal Lahir : **22 Tahun / 24 Oktober 1998;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Asrama Kodim 1705 Paniai Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;**
Agama : **Kristen Protestan;**
Pekerjaan : **Tidak Ada;**
Pendidikan : **SMA (Tamat);**

Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan 10 Juni 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan, pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Theresia Anggreani Huik, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II Doddy Wonda, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu dengan bentuk tidak beraturan; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Thersia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Gagak KPR Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Maryangke K.P. Sayori" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa Thersia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda melakukan kekerasan terhadap saksi korban Maryangke K.P. Sayori dengan menggunakan tangan kosong dan batu dimana pada saat itu saksi korban Maryangke K.P. Sayori ditahan oleh Terdakwa Doddy Wonda kemudian Terdakwa Thersia Anggreani Huik memukul saksi korban Maryangke K.P. Sayori dengan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban Maryangke K.P. Sayori kemudian Thersia Anggreani Huik memegang batu dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul saksi korban Maryangke K.P. Sayori kembali dan mengenai pada bagian dahi saksi korban Maryangke K.P. Sayori.
- Bahwa pokok permasalahan yang menjadi penyebab pada saat itu adalah karena Terdakwa Doddy Wonda dan Terdakwa Thersia Anggreani Huik tidak menerima kalau saksi korban Maryangke K.P. Sayori yang saat itu mengejar Terdakwa Doddy Wonda untuk mengambil HP milik saksi korban Maryangke K.P. Sayori yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa Doddy Wonda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 /28/V /2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henni Marei, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Uraian tentang kelainan yang di dapat:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek didahi ukuran tiga senti meter, tetapi tidak beraturan dan terdapat benjolan di kepala bagian belakang (+), nyeri tekan (+).

Kesimpulan-kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): luka robek.
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh: kekerasan benda tumpul.
- Dapat diharapkan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Thersia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Jalan Gagak KPR Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan luka-luka pada saksi korban Maryangke K.P. Sayori" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa Thersia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda melakukan kekerasan terhadap saksi korban Maryangke K.P. Sayori dengan menggunakan tangan kosong dan batu dimana pada saat itu saksi korban Maryangke K.P. Sayori ditahan oleh Terdakwa Doddy Wonda kemudian Terdakwa Thersia Anggreani Huik memukul saksi korban Maryangke K.P. Sayori dengan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban Maryangke K.P. Sayori kemudian Thersia Anggreani Huik memegang batu dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul saksi korban Maryangke K.P. Sayori kembali dan mengenai pada bagian dahi saksi korban Maryangke K.P. Sayori.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok permasalahan yang menjadi penyebab pada saat itu adalah karena Terdakwa Doddy Wonda dan Terdakwa Thersia Anggreani Huik tidak menerima kalau saksi korban Maryangke K.P. Sayori yang saat itu mengejar Terdakwa Doddy Wonda untuk mengambil HP milik saksi korban Maryangke K.P. Sayori yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa Doddy Wonda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 /28/V /2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henni Marei, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan yang di dapat:

- Tampak luka robek didahi ukuran tiga senti meter, tetap tidak beraturan dan terdapat benjolan di kepala bagian belakang (+), nyeri tekan (+).

Kesimpulan-kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): luka robek.
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh: kekerasan benda tumpul.
- Dapat diharapkan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Thersia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di Jalan Gagak KPR Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan luka-luka pada saksi korban Maryangke K.P. Sayori" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Nab



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa Thersia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda melakukan kekerasan terhadap saksi korban Maryangke K.P. Sayori dengan menggunakan tangan kosong dan batu dimana pada saat itu saksi korban Maryangke K.P. Sayori ditahan oleh Terdakwa Doddy Wonda kemudian Terdakwa Thersia Anggreani Huik memukul saksi korban Maryangke K.P. Sayori dengan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban Maryangke K.P. Sayori kemudian Thersia Anggreani Huik memegang batu dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul saksi korban Maryangke K.P. Sayori kembali dan mengenai pada bagian dahi saksi korban Maryangke K.P. Sayori.
- Bahwa pokok permasalahan yang menjadi penyebab pada saat itu adalah karena Terdakwa Doddy Wonda dan Terdakwa Thersia Anggreani Huik tidak menerima kalau saksi korban Maryangke K.P. Sayori yang saat itu mengejar Terdakwa Doddy Wonda untuk mengambil HP milik saksi korban Maryangke K.P. Sayori yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa Doddy Wonda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 /28/V /2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henni Marei, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Uraian tentang kelainan yang di dapat:
 - Tampak luka robek didahi ukuran tiga senti meter,tetapitidak beraturan dan terdapat benjolan di kepala bagian belakang (+), nyeri tekan (+).Kesimpulan-kesimpulan:
 - Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): luka robek.
 - Kelainan tersebut diakibatkan oleh: kekerasan benda tumpul.
 - Dapat diharapkan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil saksi Maryangke. P. Sayori, dan saksi Yohanes Tekege alias Amoye, maka oleh karena saksi-saksi tersebut telah bersumpah dihadapan penyidik sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara, maka atas persetujuan Para Terdakwa, keterangan saksi tersebut sebagaimana keterangan dihadapan penyidik terlampir dalam berkas perkara, dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Maryangke. P. Sayori**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian kekerasan terhadap orang yang dilakukan Terdakwa Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di Jalan Gagak KPR Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pada awalnya saksi dengan Terdakwa Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda minum minuman keras kemudian saksi pulang sekitar jam 04.00 Wit, kemudian saksi bangun dan kembali menemui Terdakwa Doddy Wonda pada jam 07.00 Wit untuk meminta handphone saksi yang dibawa Terdakwa Doddy Wonda, lalu oleh karena Terdakwa Doddy Wonda tidak mau memberikan handphone saksi sehingga saksi dan Terdakwa Doddy Wonda kejar-kejaran, kemudian Terdakwa Doddy Wonda memukul saksi korban menggunakan tangan yang dikepal sehingga mengenai kepala belakang saksi korban, selanjutnya Terdakwa Theresia Anggreani Huik mengambil batu yang dipegang Terdakwa Doddy Wonda dan kemudian memegang batu tersebut dengan tangan kanannya dan memukul saksi korban sehingga mengenai kepala bagian dahi, sedangkan Terdakwa Doddy Wonda, saksi korban tidak ingat lagi karena setelah saksi korban dipukul Terdakwa Theresia Anggreani Huik menggunakan batu, saksi korban sudah tingat apa-apa lagi;
 - Bahwa Terdakwa Thersia Anggreani Huik memukul saksi korban Maryangke K.P. Sayori dengan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Nab



kali menggunakan batu yang digenggan dengan tangan kanan memukul saksi korban Maryangke K.P. Sayori kembali dan mengenai pada bagian dahi saksi korban Maryangke K.P. Sayori, lalu menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki sehingga mengenai bagian paha kiri saksi korban;

- Bahwa untuk perbuatan terdakwa Doddy Wonda, saksi korban tidak mengingat lagi karena saksi korban telah pingsan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Thersia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda yang memukul saksi korban secara bergantian, saksi korban mengalami luka pada bagian dahi sehingga mengeluarkan darah dan mendapatkan 3 (tiga) jahitan, kepala bagian belakang mengeluarkan darah dan mendapatkan 7 (tujuh) jahitan, paha sebelah kiri mengalami memar;
 - Bahwa pokok permasalahan yang menjadi penyebab pada saat itu adalah karena Terdakwa Theresia Anggreani Huik tidak menerima kalau saksi korban Maryangke K.P. Sayori yang saat itu mengejar Terdakwa Doddy Wonda untuk mengambil HP milik saksi korban Maryangke K.P. Sayori yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa Doddy Wonda;
2. Saksi **Yohanes Tekege alias Amoye**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian kekerasan terhadap orang yang dilakukan Terdakwa Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di Jalan Gagak KPR Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire kepada saksi korban Maryangke K.P. Sayori;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, yang saksi ketahui adalah ketika saksi mau pulang ke rumah saksi, saksi melihat saksi korban dalam kondisi kepala berdarah dan saksi bertanya “ade kenapa”, lalu saksi korban menjawab “dipukul oleh Theresia Anggreani Huik dan Doddy Wonda”;
 - Bahwa lalu saksi membawa saksi korban ke RSUD Nabire untuk diobati;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian kekerasan terhadap saksi korban Maryangke K.P. Sayori yang dilakukan Terdakwa Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di Jalan Gagak KPR Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda minum minuman keras bersama saksi korban Maryangke K.P. Sayori kemudian saksi Maryangke K.P. Sayori pulang sekitar jam 04.00 Wit, kemudian saksi Maryangke K.P. Sayori kembali menemui Terdakwa Doddy Wonda pada jam 07.00 Wit untuk meminta handphone saksi yang dibawa Terdakwa Doddy Wonda, lalu oleh karena Terdakwa Doddy Wonda tidak mau memberikan handphone saksi Maryangke K.P. Sayori sehingga saksi Maryangke K.P. Sayori dan Terdakwa Doddy Wonda kejar-kejaran, kemudian karena Terdakwa Theresia Anggreani Huik melihat saksi Maryangke K.P. Sayori memukul Terdakwa Doddy Wonda, selanjutnya Terdakwa Theresia Anggreani Huik hendak meleraikan tetapi karena saksi korban tetap memukul Terdakwa Doddy Wonda sehingga Terdakwa Theresia Anggreani Huik menempeleng saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa Doddy Wonda memegang batu tersebut dengan tangan kanannya dan melempar batu tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai kepala bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa Terdakwa II dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian kekerasan terhadap saksi korban Maryangke K.P. Sayori yang dilakukan Terdakwa Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di Jalan Gagak KPR Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda minum minuman keras bersama saksi korban Maryangke K.P. Sayori kemudian saksi Maryangke K.P. Sayori pulang sekitar jam 04.00 Wit, kemudian saksi Maryangke K.P. Sayori kembali menemui Terdakwa Doddy Wonda pada jam 07.00 Wit untuk meminta handphone saksi yang dibawa Terdakwa Doddy Wonda, lalu oleh karena Terdakwa Doddy Wonda tidak mau memberikan handphone saksi Maryangke K.P. Sayori sehingga saksi Maryangke K.P. Sayori dan Terdakwa Doddy

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonda kejar-kejaran, kemudian karena Terdakwa Theresia Anggreani Huik melihat saksi Maryangke K.P. Sayori memukul Terdakwa Doddy Wonda, selanjutnya Terdakwa Theresia Anggreani Huik hendak melerai akan tetapi karena saksi korban tetap memukul Terdakwa Doddy Wonda sehingga Terdakwa Theresia Anggreani Huik menempeleng saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa Doddy Wonda memegang batu tersebut dengan tangan kanannya dan melempar batu tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai kepala bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti: 2 (dua) buah batu dengan bentuk tidak beraturan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 445 /28/V /2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henni Marei, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan yang di dapat:

- Tampak luka robek didahi ukuran tiga senti meter,tetapitidak beraturan dan terdapat benjolan di kepala bagian belakang (+), nyeri tekan (+).

Kesimpulan-kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): luka robek.
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh: kekerasan benda tumpul.
- Dapat diharapkan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Menimbang bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni

Kesatu : Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa I. Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa II. Doddy Wonda yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi yang bersesuaian juga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula, Para Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**barangsiapa**" telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia c.g. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut: "Openlijk" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "openbaar" atau "dimuka umum" secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu "di muka umum" cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini dalam teori hukum pidana disebut "deelneming" dikatakan bahwa mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan;

Menimbang bahwa dalam pengertian tenaga bersama dalam pasal ini maka peran masing-masing Terdakwa sudah tidak perlu lagi dipisahkan dampaknya, karena maksud pasal ini adalah tenaga dipersatukan, sehingga masing-masing perbuatan Terdakwa adalah dianggap satu kesatuan;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, "Secara bersama-sama" diartikan: dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang dengan tenaga bersama dan unsur "melakukan kekerasan" diartikan, mempergunakan



tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Sedangkan peran masing-masing pelaku dalam tindak kekerasan eks Pasal 170 KUHP, yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 mengkonstituir kaidah hukum bahwa untuk berlakunya Pasal 170 KUHP maka peranan masing-masing "pelaku peserta" dalam tindak kekerasan itu adalah tidak relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan kekerasan bagaimanapun ringannya;

Menimbang bahwa dalam pengertian tenaga bersama, disini Hakim memandang termasuk dalam pengertian sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" sebagaimana dimaksud pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian "kekerasan" menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 wit bertempat di Jalan Gagak KPR Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa II. Doddy Wonda yang menyebabkan 1 (satu) orang mengalami luka yakni korban Maryangke K.P. Sayori;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam perkara ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa tempat kejadian perkara bertempat di Jalan Gagak KPR Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dimana tempat tersebut adalah merupakan jalan umum, sehingga orang lain dapat dapat melihatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa Doddy Wonda minum minuman keras bersama saksi korban Maryangke K.P. Sayori kemudian saksi Maryangke K.P. Sayori pulang sekitar jam 04.00 Wit, kemudian saksi Maryangke K.P. Sayori kembali menemui Terdakwa Doddy Wonda pada jam 07.00 Wit untuk meminta handphone saksi yang dibawa Terdakwa Doddy Wonda, lalu oleh karena Terdakwa Doddy Wonda tidak mau memberikan handphone saksi Maryangke K.P. Sayori sehingga saksi Maryangke K.P. Sayori dan Terdakwa Doddy



Wonda kejar-kejaran, kemudian karena Terdakwa Theresia Anggreani Huik melihat saksi Maryangke K.P. Sayori memukul Terdakwa Doddy Wonda, selanjutnya Terdakwa Theresia Anggreani Huik hendak melerai akan tetapi karena saksi korban tetap memukul Terdakwa Doddy Wonda sehingga Terdakwa Theresia Anggreani Huik menempeleng saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa Doddy Wonda memegang batu tersebut dengan tangan kanannya dan melempar batu tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai kepala bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa semua tindakan pemukulan terhadap korban Maryangke K.P. Sayori, dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan juga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat terlihat bahwa tindakan Terdakwa I yang memukul saksi Maryangke K.P. Sayori dengan tangan terbuka lebih dari 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban dan perbuatan dan Terdakwa II yang melempar saksi korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai dahi dan kepala bagian belakang saksi korban secara bersama-sama, dapat dipandang bahwa mereka telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban Maryangke K.P. Sayori;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim menghubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 445 /28/V /2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henni Marei, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan yang di dapat:

- Tampak luka robek didahi ukuran tiga senti meter, tetap tidak beraturan dan terdapat benjolan di kepala bagian belakang (+), nyeri tekan (+).

Kesimpulan-kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing): luka robek.
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh: kekerasan benda tumpul.
- Dapat diharapkan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak



ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Menimbang bahwa maka berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang “ yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Para Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan



untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah batu dengan bentuk tidak beraturan; cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa II. Doddy Wonda yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Theresia Anggreani Huik dan Terdakwa II. Doddy Wonda oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah batu dengan bentuk tidak beraturan; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H, Yanuar Nurul Fami, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 73/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 13 Juli 2021, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri Yan Naftali Mambrasar, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota: Hakim,

Gerson Hukubun,S.H. Cita Savitri, S.H.,M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, SH

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning